



Fenomena Peningkatan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021

The Phenomenon of an Increase in Isbat Nikah Applications in The Sibuhuan Religious Courts in 2020-2021

Marwah Amelia Sari Harahap* & Imam Yazid

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Pasangan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan. Masalah difokuskan pada peningkatan permohonan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021. Data-data dikumpulkan melalui pendekatan lapangan dan kepustakaan dianalisis secara kualitatif menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Ditemukan fakta bahwa dalam praktik pelaksanaan perkawinan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kutipan akta nikah disebabkan kealpaan dalam melakukan pencatatan perkawinan. Kemudian, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam hal kepemilikan akta nikah sehingga masyarakat sangat antusias untuk melegalkan pernikahan mereka yang awalnya tidak tercatat di negara dengan isbat nikah. Adanya penyelenggaraan program isbat nikah terpadu dengan proses pengajuannya yang mudah, penyelesaian yang cepat dan biaya murah bahkan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Fakta-fakta yang telah disebutkan merupakan faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Sibuhuan.

Kata kunci: Pencatatan Perkawinan; Isbat Nikah; Kesadaran Hukum.

Abstract

Couples who cannot prove their marriage with a marriage certificate can submit a marriage certificate application to the Religious Court. This study aims to determine the factors causing the increase in applications for marriage certificates in the Sibuhuan Religious Court. The problem is focused on increasing applications for marriage certificates at the Sibuhuan Religious Court for 2020-2021. The data were collected through a field approach and literature were analyzed qualitatively using a Juridistic Empirical type of research. It was found that in the practice of carrying out marriages there are still many people who do not have a marriage certificate due to negligence in recording marriages. Then, with the increase in public legal awareness regarding the ownership of marriage certificates so that people are very enthusiastic about legalizing their marriages which were not originally recorded in countries with marriage certificates. There is an integrated marriage registration program with an easy submission process, fast completion, low cost and even free for the less fortunate. The facts that have been mentioned are the factors causing the increase in applications for marriage certificates in 2020-2021 at the Sibuhuan Religious Court.

Keywords: Marriage Registration; Isbat Nikah; Legal Awareness.

How to Cite: Harahap, M.A.S. & Yazid, I. (2023). Fenomena Peningkatan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5 (1) 2023: 1-9,



PENDAHULUAN

Persoalan pencatatan perkawinan yang menjadi tertib administrasi pernikahan di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang krusial di tengah masyarakat. Perkawinan merupakan sendi keluarga, keluarga adalah sendi masyarakat, dan masyarakat sebagai sendi negara. Namun, masih banyak terjadi perkawinan yang hanya sesuai dengan syariat agama dan rukun nikah akan tetapi tidak tercatat secara resmi, sehingga tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan buku nikah.

Perkawinan siri adalah nama umum untuk perkawinan tersebut. Karena banyaknya masalah yang ditimbulkannya, keberadaan perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi selama ini membutuhkan perhatian yang cukup besar. Karena perkawinan yang tidak tercatat tidak mematuhi standar administrasi negara dan tidak terdaftar di negara, menyulitkan pihak berwenang untuk mendata dan melakukan pencegahan terhadapnya (Muis, 2020).

Menurut hukum Indonesia, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan *sakinah mawaddah warahmah*. Pasangan yang tidak memiliki akta nikah karena perkawinan mereka tidak diakui secara hukum di negara ini, akan menemui kesulitan untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut. Akibatnya, mereka memiliki banyak tantangan dan masalah, seperti kesulitan mendaftarkan ke sekolah, mengurus KTP dan tanda pengenal lainnya, mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran, untuk memastikan bahwa hak-hak seseorang terlindungi dapat dibuktikan dengan bukti resmi yang sah, mulai dari akte kelahiran, kutipan akta nikah, Kartu Tanda Penduduk, paspor, dan lain-lain (Yazid, 2019).

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti dan fakta autentik jika terjadi masalah dalam pernikahan. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan syarat dan rukun serta dicatatkan di lembaga yang berwenang, supaya dianggap sah secara syariat agama dan diakui secara resmi oleh negara (Kemenag RI, 2017).

Alternatif pasangan yang tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah menduduki posisi pertama perkara yang paling banyak masuk dan ditangani di Pengadilan Agama Sibuhuan, pada tahun 2020 perkara paling banyak masuk adalah isbat nikah mencapai 397 perkara, disusul perkara gugat cerai 209 dan 85 perkara cerai talak (Siregar, 2020). Pada Tahun 2021 perkara isbat nikah tetap menduduki posisi pertama dengan 877 perkara. Perkara isbat nikah cenderung meningkat dari tahun sebelumnya.

Daerah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan meliputi wilayah kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Mayoritas penduduk beragama Islam, didominasi suku Mandailing dengan luas wilayah 3.912,18 km² dengan kepadatan penduduk mencapai 67,41%/km². Mata pencarian masyarakat 51,69% sebagai petani, 39,45% dibidang jasa, kemudian 8,86% dibidang manufaktur. Rata-rata lama sekolah masyarakat Padang Lawas pada tahun 2020 dan 2021 hanya tamat sekolah menengah pertama. Persentase kemiskinan di Padang Lawas menjadi urutan ke-9 terendah se-Sumatera Utara.

Beberapa jurnal penelitian yang bersentuhan dengan pembahasan ini. M. Sanusi dalam jurnal *Muttaqien* menulis tentang "Urgensi Isbat Nikah bagi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pesawahan Kabupaten Purwakarta)". Dalam hasil penelitiannya menguraikan bahwa isbat nikah penting dan berguna untuk pasangan yang menikah dibawah tangan yang disebabkan karena faktor ekonomi, hamil di luar nikah dan belum cukup umur, dengan melakukan isbat bisa mendapatkan akta nikah sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Andi Nadir Mudar dalam jurnalnya "Fenomena Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)" memaparkan tentang dampak penerapan isbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tengku Kaizerina Devi

Azwar, Utary Maharani Bahrus dan Yefrizawati dalam jurnal ilmiah penegak hukum membahas tentang "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara". Memaparkan tentang pentingnya pencatatan Nikah dan dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Dari beberapa penelitian jurnal terdahulu belum ditemukan pembahasan tentang faktor permohonan peningkatan isbat nikah. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba mengupas faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini dilakukan melihat keadaan atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah yang akhirnya pada penyelesaian masalah.

Penelitian Yuridis Empiris yakni melihat kerja suatu hukum dan aturan di masyarakat terhadap pemberlakuan ketentuan hukum dan pengaruhnya terhadap pola perilaku dalam suatu peristiwa di masyarakat. Menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberi gambaran secara tepat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan gejala lain dalam masyarakat (Muhaimin, 2014).

Pendekatan Yuridis Empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan data dan bahan-bahan hukum baik primer dan sekunder. Adapun dalam hal pengumpulan data, data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peningkatan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021. Dengan teknik pengumpulan data, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Dedi Rikiandi S.H.i merupakan panitera muda hukum Pengadilan Agama Sibuhuan sebagai Narasumber, dan melalui observasi ke lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sibuhuan merupakan Pengadilan Agama yang beroperasi pada tahun 2018. Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi pada bahan kepustakaan dan bahan hukum, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah serta tulisan dalam internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021

Awalnya isbat nikah ditujukan untuk pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, dalam perkembangannya sesuai keputusan ketua Mahkamah Agung RI KMA/032/SK/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, isbat nikah diperluas untuk perkawinan diatas Tahun 1974 serta perkawinannya itu sesuai dengan syariat agama Islam tetapi tidak tercatat di KUA dapat mengajukan permohonan isbat nikah.

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yakni kata *itsbat* dan *nikah* yang telah diserap menjadi istilah dalam bahasa Indonesia yang berarti penetapan atau pengesahan perkawinan. Kata isbat dipopulerkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Isbat Nikah hadir sebagai solusi atau upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki kutipan akta nikah (Diab, 2018).

Faktor-faktor peningkatan jumlah permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021 adalah :

a. Masih Banyak Masyarakat Yang Tidak Memiliki Kutipan Akta Nikah

Realitasnya, praktik perkawinan dalam masyarakat beberapa tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hukum dalam bidang keluarga kebanyakan diserahkan sebagai urusan pribadi masing-masing. Perkawinan dianggap sah sebab secara hukum islam pernikahan itu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu ada dua orang mempelai, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul (Gunawan, 2013). Diantara tujuan perkawinan adalah terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal, aman dan tenteram. Untuk mencapai tujuan tersebut ada banyak hal yang harus dipenuhi, diantaranya dengan cara mewujudkan ketertiban perkawinan yakni pencatatan perkawinan. Pencatatan sebagai aturan administrasi negara untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negara.

Aspek sosiologis masyarakat dalam perundang-undangan bahwa nikah tidak tercatat adalah nikah siri. Pengertian nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum islam dengan diketahui khalayak ramai, namun tidak dicatatkan ke KUA, sehingga yang membedakan nikah siri atau bukan adalah pada kepemilikan akta nikah sebagai bukti. Supaya berkekuatan hukum hendaknya perkawinan dicatatkan. Legalitas perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan (Luthfiah et al, 2015).

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum materiil, yakni perkawinan yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam, dan memenuhi ketentuan formil yakni telah dicatat pada lembaga berwenang yang ditunjuk negara. Perkawinan yang tidak tercatat maka kedudukannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang fundamental bagi pasangan yang hendak menikah, karena dengan pencatatan status suami istri akan legal dimata hukum. Perkawinan yang tidak dicatat yang dilangsungkan sesuai dengan syariat agama, untuk masyarakat muslim disebut perkawinan siri.

Di zaman modern dan digitalisasi serta mobilitas manusia yang semakin meningkat menuntut dilakukan pendataan yang akurat. Jika pendataan tidak dilaksanakan dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Bagi perkawinan siri, maka perkawinannya tidak terdata dalam administrasi negara dan akan menimbulkan berbagai kesulitan bagi pasangan nikah siri, sebab adanya pencatatan untuk mempermudah dan menghindari kesulitan pada waktu yang akan datang (Paijar, 2022).

Dari beberapa alasan perkawinan tidak dicatatkan karena :

1. Faktor Ekonomi, masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah kebawah menganggap bahwa biaya pencatatan nikah mahal, akhirnya banyak masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya karena alasan tidak memiliki biaya sehingga perkawinan hanya dilakukan sesuai syariat Islam tanpa mendaftarkan ke KUA. Faktor ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap PP No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Gratis.
2. Kawin Lari (*marlojong*) disebabkan nikah dibawah umur dan nikah karena kecelakaan. Kawin Lari (*marlojong*) merupakan perkawinan yang dilakukukan oleh pasangan yang tidak mendapat restu, karena nikah dibawah umur/masih barstatus sebagai pelajar dan karena *married by Accident* (karena hamil diluar nikah). Kawin lari (*marlojong*) dimana laki-laki membawa kabur perempuan dengan meninggalkan tanda berupa *abitpartinggal* dan sepucuk surat. Setelah beberapa waktu, seminggu atau dua minggu perempuan berada di rumah laki-laki dan hanya dianggap sebagai tamu sebab belum di nikahkan, pihak keluarga laki-laki akan mengutus seseorang untuk menemui keluarga si gadis untuk membahas perihal ini. Lalu diadakan musyawarah (*marpokat*) oleh pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan serta lembaga adat (*hatobangon*) untuk akad nikah keduanya, dalam hal ini sang ayah dari pihak perempuan menjadi wali nikah. Meskipun orangtua dari perempuan merestui dan bersedia menjadi wali nikah, namun rasa kecewanya tetap ada sebab kawin lari

(*marlojong*) ini dianggap aib bagi keluarga. Kawin lari (*marlojong*) cenderung tidak mencatatkan perkawinannya karena dari awal sudah bermasalah (Lubis, 2015).

3. Faktor Pemahaman masyarakat bahwa urusan ke KUA sangat sulit. Masyarakat mengaku banyak berkas yang perlu dipersiapkan dan mayoritas pasangan yang hendak mencatatkan nikahnya di KUA kebanyakan memakai jasa orang lain untuk mencatatkan supaya urusannya cepat selesai, dan hal itu membutuhkan biaya yang banyak karena diuruskan oleh orang lain.

Dalam kasus perkawinan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat membuktikan legalitas perkawinannya dengan bukti autentik yakni kutipan akta nikah terdapat banyak kelemahan dan ancaman. Kekuatan yang ada tidak dapat menekan kelemahan dan ancaman yang muncul. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memanfaatkan peluang untuk menghilangkan bahaya dan kelemahan, yaitu dengan mengajukan isbat nikah. Kekuatan dalam perkawinan yang tidak tercatat ialah sah dimata agama, menghindarkan dari pacaran yang mengakibatkan dosa. Kelemahan perkawinan ini diantaranya tidak sah dimata negara, segala hak dan anak yang lahir dari perkawinan itu tidak diakui negara, rentan mengalami KDRT dan kelalaian terhadap tanggung jawab orangtua terhadap anak, pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ancaman yang timbul akibat perkawinan siri berdampak pada pribadi pasangan dan berdampak bagi negara. Meski demikian pemerintah tetap berupaya untuk menertibkan pencatatan prkawinan dengan memberi peluang dengan jalan isbat nikah untuk mendapatkan legalitas perkawinan. Dalam analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunity, Threat*) gender, yang paling terkena dampak perkawinan siri adalah perempuan, anak yang lahir dan keluarga pihak perempuan yang paling merasakan kelemahan dari perkawinan siri (Nelli, 2022). Setelah dilihat dampak buruk dari perkawinan yang tidak tercatat sangat banyak dirasakan oleh perempuan dan anak, pernikahan ini rentan akan hak dan kewajiban dalam keluarga terabaikan. Sehingga rentan mengalami keretakan dalam mempertahankan Keluarga. Banyak sekali permasalahan yang timbul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.

b. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Hal Kepemilikan Akta Nikah

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal kepemilikan akta nikah membuat masyarakat sangat antusias untuk melegalkan pernikahan mereka yang awalnya tidak tercatat di negara dengan isbat nikah. Masyarakat melakukan isbat nikah untuk keperluan administratif seperti pengurusan akta kelahiran anak, Pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dalam hal pengurusannya membutuhkan kutipan akta nikah. Terkait dengan tingginya jumlah masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan, salah satu upaya pemerintah untuk menertibkan pencatatan perkawinan dengan isbat nikah. Hal ini dianggap penting sebab masyarakat dapat membuktikan perkawinan melalui isbat nikah (Khairudin & Julianda, 2017).

Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk akta nikah berdasarkan Pasal 7 ayat 2 KHI. Adanya hubungan hukum antara suami istri dengan anak-anak yang mereka miliki bersama berpengaruh terhadap perkawinan yang dianggap sah. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan ini dipengaruhi oleh konsekuensi hukumnya. Tujuan akta nikah adalah agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan setiap keturunannya yang akan datang dalam hal hak dan kewajibannya, selain sebagai alat bukti autentik tentang adanya suatu perkawinan.

Perkawinan yang dapat diisbatkan terdapat dalam pasal 7 ayat 3 KHI yakni "Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun

1974. Pasal ini merupakan bentuk *legal order* bagi pasangan nikah yang pernikahannya yang tidak tercatat sebab pernikahannya tidak ada halangan dan telah sesuai syariat (Susanto, A. & Irda, 2022).

Kecenderungan masyarakat baru mengurus akta nikah jika sudah ada kepentingan menandakan kesadaran hukum masih kurang. Kesadaran hukum mempengaruhi kepatuhan hukum. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah dengan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Masyarakat ada yang mematuhi hukum karena takut akan hukuman sehingga kebutuhan akan pengawasan terus-menerus. Ada mematuhi hukum karena kepedulian terhadap hubungan positifnya dengan orang lain. Ada yang mematuhi hukum karena merasa sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya. Masyarakat kebanyakan hanya mematuhi hukum sebatas karena takut sanksi.

Beberapa hal yang menjadikan hukum bisa berjalan efektif di masyarakat. Pertama, faktor hukum itu sendiri yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan pedoman dalam mengatur masalah Keluarga. Didalamnya terdapat pasal untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan kebijakan pencatatan perkawinan untuk ketertiban. Namun ada kelemahan Undang-Undang ini yakni tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melanggarnya. Kedua, faktor penegak hukum. Pegawai pencatat nikah punya andil yang besar dalam pelaksanaan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan sangat membantu dipatuhinya peraturan. Ketiga, Fasilitas dan Keempat, kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan dan memiliki kutipan akta nikah dengan demikian hukum tersebut dapat efektif berlaku (Maratus, 2020).

c. Adanya Program Penyelenggaraan Isbat Nikah Terpadu

Terbitnya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam rangka penertiban akta perkawinan dan akta kelahiran. Setiap orang berhak untuk memperoleh pengakuan hukum tanpa diskriminasi, dan dalam hal ini termasuk hak untuk menikah dan memiliki anak, pernikahan yang tidak memiliki kutipan akta nikah dapat ditetapkan melalui isbat nikah sehingga memperoleh akta nikah. Dan dalam hak anak untuk memperoleh identitas dapat ditetapkan dengan akta kelahiran. Meskipun demikian, sebagian masyarakat yang kurang beruntung dalam hal keuangan, geografis, dan waktu untuk menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran sehingga memiliki hambatan untuk mencapai hak atas identitas hukum (Sururi, 2017). Maraknya perkawinan yang tidak tercatat juga berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika praktiknya tidak mampu dicegah, dipastikan kenaikan IPM akan sulit terwujud, mengingat keluarga ini rentan terhadap pemenuhan hak dasar anak, rentan mengalami perceraian serta rentan secara ekonomi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Indonesia Research Foundation, 2016). Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Padang Lawas tercatat sebesar 68,64 dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara menduduki urutan ke-26. Artinya capaian IPM Padang Lawas Masih sangat rendah (BPS Padang Lawas, 2022).

Isbat nikah terpadu merupakan program pemerintah Padang Lawas, untuk membantu masyarakat Padang Lawas yang tidak memiliki dokumen akta nikah. Kerjasama antara Kementerian Agama Padang Lawas dengan Pengadilan Agama Sibuhuan, Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Dan Dinas Sosial. Program ini mendapat apresiasi dan antusias dari masyarakat, pada tahun 2021 ada 240 pasangan yang mengikuti program ini.

Mengenai tingginya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan sehingga tidak memperoleh kutipan akta nikah dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021. Diperoleh dari kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan bahwa Pada tahun 2020 perkara yang masuk bertotal 735 perkara dengan rincian perkara Isbat Nikah ada 397 perkara, Cerai Gugat 209 Perkara, Cerai Talak 85 Perkara, Dispensasi Nikah 19

Perkara, Penetapan Ahli Waris 8 perkara, Asal Usul Anak 4 perkara, Hak Asuh Anak 2 perkara, Perwalian 2 perkara, Izin Poligami 2 Perkara, Wasiat 1 Perkara, dan lain-lain ada 6 perkara. Pada tahun 2021 total perkara yang masuk 1.233 perkara rinciannya perkara Isbat Nikah ada 877 perkara, Cerai Gugat 228 perkara, Cerai Talak 100 perkara, Dispensasi Nikah 16 perkara, Penetapan Ahli Waris 5 perkara, Asal Usul Anak 2 Perkara, Hak Asuh Anak 1 perkara, Perwalian 2 perkara, perkara lain-lain 2 perkara.

Perkara permohonan isbat nikah merupakan perkara yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Sibuhuan. Perkara permohonan isbat nikah tahun 2021 meningkat sebanyak 480 perkara dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 ada 397 dan tahun 2021 ada 877 perkara, peningkatannya sekitar 120%. Bapak Dedi Rikiandi menuturkan “Peningkatan jumlah perkara isbat tahun 2021 sangat signifikan dari tahun sebelumnya adalah atas terselenggaranya isbat nikah terpadu, yang mana pelayanan isbat nikah terpadu ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Diantara 877 perkara isbat nikah pada tahun 2021, 240 perkara yang masuk merupakan perkara atas terselenggaranya isbat nikah terpadu. Diharapkan dengan program isbat nikah terpadu ini dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat guna memutus mata rantai praktik nikah yang tidak tercatat. Dengan adanya isbat nikah diharapkan dapat membantu menertibkan pendataan penduduk”.

Meski demikian, tidak semua permohonan isbat nikah yang didaftarkan dapat dikabulkan, perkawinan yang dapat dikabulkan isbat nikahnya jika perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak melanggar larangan perkawinan, memenuhi persyaratan administrasi, dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta alat bukti yang cukup. Legalisasi perkawinan yang tidak tercatat karena kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat dikabulkan karena pertimbangan maslahat.

SIMPULAN

Tingginya permohonan perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Sibuhuan menandakan bahwa aturan Undang-Undang mengenai pencatatan perkawinan pada masyarakat belum berjalan efektif sesuai yang diharapkan. Perkawinan tidak tercatat karena kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat mengajukan isbat nikah dan dapat dikabulkan karena pertimbangan maslahat. Permohonan isbat nikah yang masuk merupakan perkawinan yang sesuai syariat agama, tidak memiliki halangan perkawinan namun tidak memiliki kutipan akta nikah. Ada beberapa faktor penyebab masyarakat tidak memiliki kutipan akta nikah yakni karena faktor ekonomi, kawin lari (*marlojong*) karena perawinan dibawah umur atau juga perkawinan karena hamil diluar nikah dan Faktor pemahaman masyarakat bahwa urusan ke Kantor Urusan Agama menyulitkan.

Fenomena peningkatan jumlah perkara permohonan isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Sibuhuan disebabkan oleh tiga faktor yaitu pertama, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kutipan akta nikah disebabkan kealpaan dalam melakukan pencatatan perkawinan. Kedua, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam hal kepemilikan akta nikah sehingga masyarakat sangat antusias untuk melegalkan pernikahan mereka yang awalnya tidak tercatat di negara dengan isbat nikah. Ketiga, Adanya penyelenggaraan program isbat nikah terpadu dengan proses pengajuannya yang mudah, penyelesaian yang cepat dan biaya murah bahkan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Tingginya tingkat permohonan isbat nikah dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan legalitas hukum. Tidak semua permohonan isbat nikah yang didaftarkan dapat dikabulkan, perkawinan yang dapat dikabulkan isbat nikahnya jika perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak melanggar larangan perkawinan, memenuhi persyaratan administrasi, dilengkapi dengan alasan

dan kepentingan yang jelas, alat bukti yang cukup serta pertimbangan kemaslahatan dalam permohonan isbat nikah yang diajukkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, T.K.D. Utary, M. B. & Yefrizawaty. (2022). Urgensi Pencatatan Perkawinan Masyarakat Muslim Kampung Nangka Kelurahan Binjai Utara. *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*. 9 (1) : 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>
- BPS Padang Lawas. (2022). *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas 2022*. Sibuhuan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas.
- Diab, L. A. (2018). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih. *Jurnal Al-'Adl*. 11 (2) : 53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1248>
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. 3 (2) : 6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.163>
- Kemenag RI, Ditjen Bimas Islam. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Indonesia Research Foundation. (2016). *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat*. <https://doi.org/https://www.kemenppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-ri-set-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf> tanggal 18 November 2022.
- Lubis, N. L. (2015). Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin Marlojong Pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. *Skripsi*. Jurusan Ahwal Syaksyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsismpuan.
- Luthfiah, Z. Agus, R. & M.Rasyid, R. (2015). Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia). *Jurnal Yustisia*, 4(1), 184. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8632>
- Maratus, N. F. (2020). Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Tinjauan Sosiologis Hukum). *Khuluqiyya*. 2 (1) : 79–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40>
- Mudar, A. N. (2018). Fenomena Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo). *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*. 4 (2) : 109–126. <http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1026>
- Muhaimin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University Press.
- Muis, L. S. (2020). Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Widya Pranata Hukum*. 2 (2) : 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1>
- Nelli, J. (2022). The Problem of Siri Marriage for Women In Tambang District, Kampar Regency: A Gender Swot Analysis Study. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*. 7 (2) : 586–587. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4740>
- Paijar, P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*. 3 (1) : 72. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
- Sanusi, M. (2022). Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta). *Jurnal Muttaqien*. 3 (2) : 219–237. <https://doi.org/https://doi.org/1052593/mtq.03.2.03>
- Siregar, A. (2020). *Selama 2020 PA Sibuhuan Tangani 209 Perkara Cerai Gugat*. <https://doi.org/https://analisadaily.com/berita/baca/2020/12/10/1013009/selama-2020-pa-sibuhuan-tangani-209-perkara-gugat-cerai/> tanggal 10 November 2022.
- Sururi, R. W. (2017). Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. 17 (1) : 118. <https://doi.org/http://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>
- Susanto, A. & Irda, P. (2022). Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjung Balai (Studi Pengadilan Agama Kota Tanjung Balai). *Jurnal Citra Justicia*. 22 (2) : 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.36294/cj.v22i2.2233>
- Yazid, I. (2019). Menikah untuk Dicercaikan: Menyorot Hak-Hak Perempuan pada Isbat Nikah untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. 13 (1) : 99–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1900>